

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar tercapai tujuan nasional tersebut diperlukan suatu pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan pembangunan negara.

Menurut Pohan (2013) pemerintah Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya guna meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Pembangunan dilaksanakan tentunya dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Menurut Putri (2015) pajak yang dipungut pemerintah terdiri dari pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan atau perusahaan. Pajak badan dihitung berdasarkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009. Kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak menurut Putri (2017) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya.

Mengutip dari nasional.kontan.co.id (2015) Direktorat Jendral Pajak RI pada tahun 2014 mencetak sebuah rekor, namun rekor tersebut kurang baik. Pada tahun 2014 Direktorat Jendral Pajak RI mencatat bahwa terjadi realisasi penerimaan pajak terendah selama 25 tahun terakhir. Berikut ini realisasi penerimaan negara tahun 2014-2019 :

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2014-2019

(Milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan dari Pajak (Rp)	(%)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	(%)	Hibah (Rp)	(%)
2014	1.146.865,80	73,97	398.590,50	25,71	5.034,50	0,32
2015	1.240.418,86	82,25	255.628,48	16,95	11.973,04	0,80
2016	1.284.970,10	82,59	261.976,30	16,84	8.987,70	0,57

2017	1.343.529,80	80,63	311.216,30	18,68	11.629,80	0,69
2018	1.548.485,00	81,37	349.158,30	18,35	5.383,20	0,2
2019	1.643.083,90	80,91	386.333,90	19,02	1.340,00	0,07

(Sumber : www.bps.go.id 2019)

Menurut Sari (2018) usaha-usaha guna mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Putri (2015) wajib pajak orang pribadi menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan mereka. Wajib pajak badan atau perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menurut Putri (2017) biasa disebut dengan *conflict of interest* yang memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka.

Menurut Ilmi, dkk (2017) lima dari tiga belas perusahaan BUMN Indonesia tahun 2013-2015 melakukan penghindaran pajak. Terdapat dua perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cukup tinggi, yaitu PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA). Kedua perusahaan tersebut termasuk perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Tingkat penghindaran pajak selama 3 (tiga) periode 2013-2015

dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA) adalah tindakan penghindaran yang paling tinggi.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menguji variabel independen profitabilitas, *leverage*, *good corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya profitabilitas dan *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Cahyono, dkk (2013) menguji variabel independen komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hanya komite audit dan kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dengan variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa hanya *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terjadinya perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti mereplikasi penelitian dari Agusti (2014) pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perubahan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tidak memasukkan variabel *leverage*, karena dari penelitian Agusti (2014) tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian ini menambah variabel ukuran perusahaan seperti penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016).

Menurut Dewi dan Sari (2015) dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Winata (2014) menyatakan bahwa *good corporate governance* memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Good corporate governance* yang diterapkan dengan baik seharusnya dapat sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak sebagai kewajiban.

Menurut Setyawan (2018) Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Dewinta dan Setiawan (2016) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai dari *Return on Asset* (ROA), maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak

penghasilan akan meningkat. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga akan meningkat.

Menurut Ridho (2016) Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Selanjutnya menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019. Alasan pemilihan objek dalam penelitian ini karena industri dasar dan kimia merupakan sub sektor industri yang paling banyak diantara beberapa sub sektor yang lain dari perusahaan manufaktur. Peneliti tertarik memilih perusahaan sektor industri dasar dan kimia karena kebanyakan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada semua sektor perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih terfokus pada satu sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia masih sangat jarang di lakukan. Selain itu pada tahun 2019 sektor industri dasar dan kimia mengalami penurunan laba dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasan peneliti memilih tahun penelitian pada tahun 2014-2019 karena pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan pajak terendah selama dua puluh lima tahun terakhir. Selain itu dengan rentang tahun baru dan lama diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat sesuai dengan keadaan sekarang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good corporate governance*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2019)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak berdasarkan analisis *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Bagi objek yang diteliti

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi

dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti terutama mengenai *good corporate governance*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sehingga diperoleh gambaran tentang penghindaran pajak.

